



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bantuan keuangan khusus dari provinsi kepada Kabupaten peruntukan dan pengelolaan yang diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 7);
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 29);
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat.
5. Bupati adalah Bupati se Sulawesi Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
8. Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. SKPD teknis terkait adalah SKPD Provinsi yang menyelenggarakan Bantuan Khusus.
11. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat Menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
14. Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk Menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Pedoman umum ini adalah pedoman penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan Program Panca Karya Pembangunan Sulawesi Barat yakni:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur dan tata kelola.
2. Peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital.
3. Peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam negeri maupun luar negeri.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan.

### **BAB III ALOKASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi bantuan keuangan khusus untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.60.997.015.000,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan khusus sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. bidang pendidikan sebesar Rp.4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah);
  - b. bidang infrastruktur sebesar Rp.46.412.015.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus dua belas juta lima belas ribu rupiah);
  - c. bidang pariwisata sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
  - d. bidang pertanian, peternakan dan perkebunan sebesar Rp.6.150.000.000,00 (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);
  - e. bidang perikanan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - f. bidang perindagkop sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

#### **Pasal 4**

Alokasi Bantuan Keuangan khusus untuk masing-masing Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

### **BAB IV KRITERIA DAN ARAH KEGIATAN**

#### **Bagian Kesatu Kriteria**

#### **Pasal 5**

- (1) Kriteria penetapan alokasi Bantuan Keuangan khusus pada masing-masing Kabupaten ditentukan dengan perhitungan indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis.
- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik setiap Kabupaten.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
  - a. kabupaten yang indeks pembangunan manusia masih dibawah rata-rata;
  - b. kabupaten yang belum memiliki fasilitas jaringan listrik dan telpon.

- (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam setiap bidang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. bidang pendidikan dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
  - b. bidang infrastruktur dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. bidang pariwisata dirumuskan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;
  - d. bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
  - e. bidang perikanan dirumuskan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat;
  - f. bidang perindagkop dirumuskan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat.
- (6) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala SKPD teknis terkait.

## **Bagian Kedua Arah Kegiatan**

### Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan khusus bidang pendidikan dialokasikan untuk bantuan beasiswa, sarana dan prasarana pendidikan;
- (2) Bantuan Keuangan khusus bidang infrastruktur dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- (3) Bantuan Keuangan khusus bidang pariwisata dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pariwisata;
- (4) Bantuan keuangan khusus bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan;
- (5) Bantuan keuangan khusus bidang perikanan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perikanan;
- (6) Bantuan keuangan khusus bidang perindagkop dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

## **BAB V PENGANGGARAN**

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan usulan Bantuan Keuangan Khusus secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD teknis terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi Bantuan Keuangan khusus anggarannya dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Khusus dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten rincian obyek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama kabupaten penerima dan besaran bantuan keuangannya.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaannya didalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
- (5) Penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus.
- (6) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBD Kabupaten dan digunakan untuk kegiatan.

### **BAB VI PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN**

#### Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten berdasarkan DPA.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 jenis:
  - a. kegiatan bersifat fisik, dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Tahap I sebesar 50 % dari alokasi Bantuan Keuangan khusus setelah diterimanya permohonan pencairan dari SKPD teknis terkait yang terkait.
    - 2) Tahap II sebesar 50 %, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  - b. kegiatan bersifat kegiatan, dilaksanakan sekaligus pada saat mendekati kegiatan pelaksanaannya.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pernyataan Pemerintah Kabupaten penerima.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur.
- (5) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Pemerintah Daerahn Kabupaten penerima Bantuan Keuangan Khusus.

### Pasal 13

- (1) Untuk penyaluran Bantuan Keuangan khusus ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada PPKD yang dilampiri dengan:
  - a. copy rekening koran dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
  - b. copy Keputusan Bupati mengenai penunjukan/penetapan pejabat bendaharawan umum daerah/kuasa bendaharawan daerah yang disahkan oleh Bupati.
  - c. copy Keputusan Bupati mengenai penempatan kas umum daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening khusus milik Pemeintah Kabupaten yang digunakan untuk menampung penerima transfer dana.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan kuangan khusus Tahap I kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaimana maksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus Tahap II kepada pemerintah Kabupaten dilakukan setelah menyampaikan laporan penyerapan Tahap I setelah penggunaannya mencapai 90 % (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke rekening kas daerah yang dilampiri dengan SP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penyaluran/Penyerahan bantuan keuangan khusus secara 2 (dua) Tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a masing-masing dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan khusus.



- (6) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan Khusus secara 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2015.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten penerima bantuan keuangan khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan bantuan keuangan dengan merencanakan dan meganggarkan kembali kegiatan bantuan keuangan khusus dalam APBD tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang bantuan keuangan khusus lebih kecil dari pagu bidang bantuan keuangan khusus tersebut.
- (2) Optimalisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang bantuan keuangan khusus yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang bantuan keuangan khusus yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa bantuan keuangan khusus tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
- sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya dan/atau;
  - akumulasi sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan prioritas Pemerintah Provinsi dan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping bantuan keuangan khusus.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Kabupaten sebagai penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Sekretaris Daerah cq. Biro Keuangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa bantuan keuangan khusus dimaksud.

### **BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan triwulan yang memuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan khusus kepada Gubernur c.q. Biro Keuangan dengan tembusan Badan Perencana Pembangunan

Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD teknis terkait, untuk pengkajian lebih lanjut.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) SKPD teknis terkait Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan khusus setiap akhir Tahun Anggaran kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat c.q Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD teknis terkait.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi:
  - a. proposal usulan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten terkait;
  - b. keputusan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus;
  - c. fakta integritas dari SKPD teknis terkait; dan
  - d. bukti transfer.

#### Pasal 17

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten, pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 18

Pertanggungjawaban PA/KPA dan atau pejabat pembuat komitmen atas pemberian bantuan keuangan Khusus adalah:

- a. surat pernyataan pencantuman dalam APBD/Perubahan APBD oleh kabupaten penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus, yang ditandatangani oleh Bupati penerima;
- b. surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukan yang ditandatangani oleh Bupati penerima bantuan keuangan khusus ;
- c. bukti transfer/pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Kas Umum Pemerintah Kabupaten; dan
- d. permohonan pencairan dana dan kuitansi pendukungnya yang telah ditandatangani.

#### Pasal 19

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima;
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi;
  - a. laporan penggunaan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus harus selesai

paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

- (2) Penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterimanya.
- (3) Optimalisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

## **BAB VIII PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH PROVINSI**

### Pasal 21

- (1) Pengelolaan Penerimaan Bantuan Keuangan khusus oleh Pemerintah Kabupaten dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau Kuasanya melakukan pembayaran setelah diterimanya dana direkening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penyaluran Bantuan Keuangan khusus tahap terakhir telah dilakukan, Bupati atau Kuasa Bupati menyampaikan laporan penggunaan dan dokumen terkait.
- (4) Pemerintah Kabupaten menjaga agar penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran tidak sesuai peruntukannya.

### Pasal 22

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan khusus dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Kegiatan yang didanai bantuan keuangan yang bersifat khusus, dianggarkan dalam DPA-SKPD teknis terkait di kabupaten sesuai masa berlakunya pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 24

- (1) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari APBD Provinsi harus sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi dapat meninjau atau menghentikan penyaluran bantuan.

### Pasal 25

Bantuan Keuangan khusus dicatat sebagai penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi pada kelompok lain-lain Pendapatan yang sah dalam APBD atau APBD perubahan Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 26

- (1) Penerimaan bantuan keuangan khusus berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Transaksi penerimaan bantuan keuangan khusus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus tidak termasuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan harus dilaporkan dalam Laporan pertanggungjawaban Keuangan.
- (4) Tata cara Akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Bantuan Keuangan khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

### Pasal 27

- (1) SKPD teknis terkait Pemerintah Provinsi dan instansi teknis Pemerintah Kabupaten penerima melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaannya dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 28

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi untuk diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X LAIN-LAIN**

### Pasal 29

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima, dapat dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- (2) Dalam hal APBD Kabupaten penerima bantuan keuangan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan keuangan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten penerima bantuan keuangan dilakukan dengan cara melakukan perubahan melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, dan persetujuan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan.
- (3) Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah

penetapan Perubahan APBD, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi penerima bantuan.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### Pasal 30

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 9 Maret 2015

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd.**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,  
ttd.**

**H. NUR ALAM TAHIR**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 9 TAHUN 2015  
TANGGAL : 9 MARET 2015  
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI  
PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

---



**SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMASUKKAN DALAM  
APBD**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :  
Jabatan :  
  
II. Nama :  
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten..... tentang APBD / Perubahan APBD dan Peraturan Bupati ..... tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun 2015.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, .....2015

1. Bupati .....

Nama.....

2. Ketua DPRD Kabupaten .....

Nama.....

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**ttd.**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19560303 198703 1 007

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 9 TAHUN 2015  
TANGGAL : 9 MARET 2015  
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI  
PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

---



**SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati

.....

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten .....  
akan mempergunakan dana Transfer bantuan keuangan khusus sesuai  
Peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, .....2015

1. Bupati .....

Nama.....

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd.**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 9 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 9 MARET 2015  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI  
 PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015



**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati

.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana khusus Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :  
 Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :  
 Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :  
 Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :

No	KEGIATAN	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum daerah (Melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahp ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, .....2015

1. Bupati .....

Nama.....

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd.**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 9 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 9 MARET 2015  
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI  
 PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015



**DAFTAR SURAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
 YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA  
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	SP2D		NILAI	KET
	NOMOR	TANGGAL		
	TOTAL			

Mamuju, .....2015

1. Bupati .....

Nama.....

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd.**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd.**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP : 19560303 198703 1 007